

## Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang

Ali Muchasan<sup>1</sup>

### **Abstract**

*Kuwik village sub-district communities Kunjang is a very viscous environment with Islamic values, because there is a majority religion is Islam. With this condition, of course, and a duty for Muslims to carry out Shari'a Muslims who form the pillars of Islam, one of which is the payment of zakat, especially zakat Mal lately often forgotten by Muslims. The role of the empowerment of zakat in improving education in the village Kuwik District of Kunjang have a very important role where the empowerment of zakat education in the village Kuwik increasingly be enhanced and in a success, the role of the empowerment of zakat in improving education in the village Kuwik subdistrict Kunjang be successful as far as to help smooth a good education of teachers and facilities. Hope the author hopefully empowering zakat can be improved further its role, and hopefully the improvement of the zakat is increasing. May God bless, Ameen!*

Keywords: Role, Empowerment, Zakat, Improve, Education

### **Pendahuluan**

Sebagaimana agama yang lengkap, islam dipercaya kaum muslimin tidak hanya berurusan semata – mata dengan Khalik Pencipta kehidupan, tetapi juga berurusan dengan makhluk yang menjalani kehidupan. Kedua aspek tersebut dikenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Dalam islam kedua aspek tersebut sama-sama penting, sehingga seorang muslim tidak hanya menekankan satu aspek dan mengabaikan aspek yang lain. Keduanya harus dijalankan secara serasi, seimbang, dan seiring, sehingga tujuan dan pensyariatian islam dapat tercapai. Ketika kaum muslimin bisa melaksanakan kedua aspek tersebut bersama-sama sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh islam.

Salah satu bentuk ibadah yang sangat menonjolkan kepaduan antara aspek ilahiyah dan aspek insaniah adalah zakat. Zakat bukan semata-mata ibadah ritual

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Tarbiyah STAI Hasanuddin Pare

yang mementingkan keterhubungan antara manusia dan Tuhannya, melainkan juga keterhubungan antara manusia dan manusia lainnya.

Bagaimanapun juga salah satu sisi ajaran islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan, baik kemiskinan fisik maupun kemiskinan mental dalam bentuk pendidikan dengan cara mengoptimalakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan generasi penerusnya dizaman keemasan islam. Padahal umat islam (Indonesia), sebenarnya mempunyai potensi dan dana yang besar yang belum tergali dari sumbernya yaitu masyarakat muslim yang kaya (kaum aghniya'). Mengapa potensi yang sangat besar ini tidak dapat teroptimalkan? Salah satu jawabanya adalah karena potensi yang besar itu tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat aghiya' yang memadai tentang arti penting wajibnya mengeluarkan zakat bagi mereka.

Zakat adalah i'badah maliyah ijtima'iyah artinya ibadah dibidang harta yang memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membangun kesejahteraan dan meningkatkan kegiatan umat. Ini tentu saja jika pengambilan dan pendistribusiannya dioptimalkan sesuai dengan ketentuan syariah oleh badan atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah, transparan dan potensial.<sup>2</sup>

Zakat adalah salah satu kewajiban agama dan salah satu rukun islam, kedudukan zakat setara dengan kedudukan syahadat, sholat, puasa dan haji yang dapat mempertebal iman dan agamanya. Ketentuan zakat diatur secara menyeluruh dan berlaku untuk seluruh orang muslim serta penyalurannyapun telah tertentu.

Zakat dalam pelaksanaanya harus didasarkan pada keikhlasan (semata-mata melaksanakan perintah Allah) dan dilakukan oleh lembaga zakat yang mewakili dan dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat.

---

<sup>2</sup> M. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2006 ), hal. 129

Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahannya: “...Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam ( menjalankan ) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.<sup>3</sup>(QS.Al-Bayyinah: 5)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahannya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk ( memerdekakan ) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.At-Taubah:60)<sup>4</sup>.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya“...Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

<sup>3</sup> Depag, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya*, ( Yogyakarta: VII Press, 2003 ), hal. 120

<sup>3</sup> ibid ,hal. 346

Sesungguhnya doa kamu itu ( menjadi ) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". ( QS.Attaubah:103 )<sup>5</sup>.

Berdasarkan Qur'an surat Attaubah ayat 60 dan 103 bahwa zakat adalah ibadah yang secara tersurat (eksplisit) dinyatakan ada petugas yang mengelolanya, zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat kedermawanan tetapi juga bersifat otoritatif (perlu ada kekuatan yang memaksa) contoh pelaksanaannya pada zaman pemerintahan Abu bakar shidiq bahwa orang yang tidak mau membayar zakat akan di bunuh.

Pemberdayaan atau pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum akan memiliki keuntungan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para muzakki. Ketiga, Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami<sup>6</sup>.

Pemberdayaan zakat mempunyai peranan yang sangat urgen untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, terutama kepada mustahiq, karena dengan adanya zakat kebutuhan pokok para mustahiq bisa terpenuhi. Tidak hanya itu zakat juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karna bagaimanapun juga kebutuhan manusia tidak hanya sebatas pada kebutuhan jasmani tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan rokhani yaitu melalui pendidikan. Sebagaimana dalam konsep agama islam tentang manusia mempunyai hubungan dan kaitan erat dengan masalah pendidikan (islam) dan pengembangan sumberdaya manusia, menurut islam (doktrin Qur'aniyah) manusia mempunyai atau di bekali dua macam potensi dasar

---

<sup>5</sup> ibid, hal. 358

<sup>6</sup> M. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2006 ), hal. 131

oleh Allah, Tuhan yang maha pencipta, yaitu potensi fisik (jasad, raga) dan potensi ruh (hidup, akal dan qolbu)<sup>7</sup>.

Terlepas dari hal tersebut pendidikan adalah yang dalam bahasa arab disebut tarbiah merupakan upaya yang mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, sistematis dalam berfikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi memiliki toleransi pada yang lain, berkopetensi dalam mengungkap bahasa lisan, serta memiliki beberapa ketrampilan.<sup>8</sup>

Memperhatikan pengertian pendidikan diatas, dapat diambil sebuah pengertian bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai kholifah di muka bumi ini.

Ilmu pengetahuan biasa di lukiskan sebagai sekumpulan ide yang tersusun dan yang dapat dikontrol secara kritis, disamping metode – metode untuk mendapatkannya. Dalam pandangan islam, dikenal dua macam ilmu, masing-masing dengan metode perolehannya. *'ilm kasbi (acquired knowledge)*, yaitu ilmu yang dapat diperoleh melalui upaya manusia, dan *'ilm ladunni' (perennial knowledge)*, yaitu ilmu abadi yang diperoleh berkat anugrah Allah SWT. Kepada mereka yang memiliki kesucian jiwa, baik berupa wahyu maupun ilham.<sup>9</sup>

Dalam dunia pendidikan islam dikenal istilah *adab al-dunya* dan *adab al-din*. Yang pertama melahirkan teknologi yang mengantar pada kenyamanan hidup duniawi, sedangkan yang kedua menghasilkan penyucian jiwa dan ma'rifah, yang mengantarkan pada kebahagiaan ukhrowi. Keduanya harus terpadu dan seimbang sebagaimana yang dicerminkan oleh doa yang diajarkan Al-qur'an, "*Rabbana aatinaa fiddunyaa hasanah, wa filaakhirati hasanah, wa qinaa adzaab al-naar*"

Karna begitu urgennya mengenai pendidikan maka harus ada usaha-usaha untuk mengembangkan dan mengentaskan pendidikan, salah satunya adalah dengan cara pemberdayaan zakat, yang pada zaman sekarang ini kurang

---

<sup>6</sup> M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia*, ( Jakarta: Lantatara Pers, 2003 ), hal.177

<sup>8</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Bandung: Kalam Mulia, tth. ), hal. 16

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, ( Bandung: Mizan, 2007 ), hal. 300

diperhatikan oleh umat islam, khususnya mereka yang mampu mengeluarkan zakat.

Lingkungan masyarakat Desa Kuwik Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri adalah lingkungan yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman, karna memang mayoritas agama di Desa Kuwik adalah islam. Dengan kondisi ini sudah barang tentu dan merupakan kewajiban bagi umat islam untuk menjalankan syariat-syariat umat islam yang berupa rukun islam yang salah satunya adalah pembayaran zakat, khususnya zakat mal yang akhir-akhir ini sering dilupakan oleh umat islam.

Di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri kesadaran masyarakat akan pembayaran zakat (mal) semakin meningkat, hal ini terbukti setiap tahun jumlah nominal zakatnya semakin bertambah, dan pemberdayaanyapun semakin bisa dikembangkan, salah satunya untuk pendidikan baik formal maupun non formal.

Dalam rangka menganalisis data yang telah dikumpulkan maka tehnik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data dari penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif yaitu tehnik analisis data yang digunakan untuk mengolah data – data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk pendetesisan, Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode induktif, yaitu proses berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang beranjak dari yang khusus menuju yang umum dengan selalu memperhatikan berbagai fakta yang teridentifikasi munculnya maupun yang tidak. Karna semua itu sangat penting dalam membuat kesimpulan yang sah ( valid ).

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang selanjutnya di sebut kegiatan reduksi data ( data reduction ).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Patilima, Hamid, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*,: ( Bandung: Alfabeta, 2007 ), hal. 96

## Pengertian Zakat

Zakat menurut lughot artinya suci dan sabar, sedangkan menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam<sup>11</sup>.

Kedudukan zakat adalah sangat penting yaitu sebagai tiang tengah islam, bagi siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama islam, dan barang siapa yang meruntuhkannya berarti meruntuhkan agama islam

Hukumnya: Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima, fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.

Firman Allah Swt.dalam surat An-nisa' ayat 77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Terjemahannya "... Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu". (An-Nisa': 77)<sup>12</sup>

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang lima itu merupakan kewajiban agama yang wajib dilaksanakan, karna disamping merupakan kewajiban juga banyak mengandung hikmah antara lain: makin meluasnya partisipasi kesejahteraan masyarakat banyak, dalam hal ini agar tidak ada perbedaan yang mencolok antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat, selain itu dengan zakat akan mampu membantu dalam mensukseskan pendidikan.

Secara terperinci hikmah zakat adalah sebagai berikut:

*Pertama*, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. *Kedua*, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan

---

<sup>11</sup> Moh.rifai, soekaji, *Djawahirul Fiqh*, (Jakarta: Mizan, 1998 ), hal. 132

<sup>12</sup> Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: V11 Press, 2003), hal. 192

bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. *Ketiga*, zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih seseorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. *Keempat*, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa zakat adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam, karna sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadist. Selain itu dengan adanya zakat juga bisa membantu bagi para ashnaf untuk mencukupi kebutuhannya.

### **Beberapa Istilah Dalam Zakat**

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kesalah tafsiran dalam pembahasan mengenai zakat, ada baiknya dipahami terlebih dahulu beberapa istilah yang selalu muncul dalam pembicaraan mengenai zakat. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Harta wajib zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati, seperti syarat hak milik, berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok pemiliknya, serta telah mencapai haul (selain harta berupa tanaman, buah-buahan, barang tambang, dan rikaz).

Muzakki adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan / membayar zakat karna memiliki harta yang mencapai satu nisab. Muzakki pastilah seorang muslim, meskipun tidak disyaratkan baligh dan berakal menurut pendapat jumhur ulama' fiqh<sup>14</sup>.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari delapan golongan yang di sebut dalam Al-qur'an surat At-taubah ayat 60 sebagai penerima zakat

---

<sup>13</sup> Wahbah Al-zuhayly, *Zakat*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998 ), hal. 86

<sup>14</sup> Mamluatul Maghfiroh, *zakat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007 ), hal. 13

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahanya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk ( memerdekan ) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ( QS.Attaubah: 60 )<sup>15</sup>.

Amil adalah orang yang bertugas mengurus pembayaran harta zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik.

Nisab zakat adalah standar minimum jumlah harta yang dikenai kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Bila kurang dari satu nisab, maka harta tidak wajib dizakati. Namun bila telah mencapai satu nisab, atau bahkan lebih, maka harta wajib dizakati.

Haul artinya telah mencapai atau genap satu tahun, berlalunya masa 12 bulan (1 tahun) sejak harta mencapai nisab, baik menurut kalender hijriyah maupun kalender masehi dengan memperhatikan jumlah harinya.

Volume zakat artinya kadar harta zakat yang harus dibayar apabila telah mencapai nisab dan haul.

### **Pemberdayaan Zakat**

Zakat adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya disamping harus didasarkan pada keikhlasan, juga dilakukan oleh lembaga zakat yang mewakili dan dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang - Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No

---

<sup>15</sup> Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: V11 Press, 2003) hal. 346

58 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji No.D/29/zakat. Meskipun harus diakui, bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya tidak dijatuhkan sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban (tidak mau berzakat) tetapi UU tersebut amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Undang-Undang tentang pengelolaan zakat BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.<sup>17</sup>

### **Strategi Pemberdayaan Zakat**

Strategi berasal dari kata *stratos* dan *ag* yang berarti memimpin, yang artinya seni atau ilmu untuk manajemen. Diseorang jendral konsep ini cukup relevan dengan situasi zaman dulu dan memang sering diwarnai oleh perang, dimana jendral butuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr. konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan perspektif yang berbeda yaitu:

---

<sup>16</sup> M. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2006 ), hal. 131

<sup>17</sup> April Perwanto, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, ( Yogyakarta: Sketsa, 2009 ), hal. 100

1. Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan
2. Dari perspektif organisasi strategi pemasaran.<sup>18</sup>

Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dari mengimplementasikan misinya, atau sebagai pola tanggapan dan respon organisasi terhadap lingkungannya. Sepanjang waktu, strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi, bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subjektif atau berdasarkan instintu belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

Pemasaran berasal dari kata pasar, pasar yang dimaksud disini bukan pasar yang bersifat kongrit akan tetapi lebih ditujukan pada pengertian abstrak. Dengan demikian pengertian pemasaran dapat didefinisikan sebagai berikut “ semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang jasa dari produsen ke konsumen secara efisien yang dimaksud untuk menciptakan permintaan”.

Manajemen strategi adalah merupakan proses terus menerus, dan walaupun pada waktunya harus dipilih titik-titik yang berlainan dengan maksud untuk pengambilan keputusan, hal ini dilakukan sepanjang tahun, dan tidak hanya selama rapat-rapat tahunan saja.

Sejumlah perusahaan, dan bahkan beberapa badan pemerintahan telah mencoba menyusun perencanaan strategis, tetapi mereka hanya berkubang pada hal-hal yang bersifat umum, studi-studi yang tidak produktif dan program-program yang tidak sampai pada pelaksanaan praktis. Untuk lebih mengefektifkan pemberdayaan zakat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

### **Manajemen Amil Zakat**

Gambaran umum tentang operasional penerapan zakat yang di contohkan Nabi SAW seperti yang ditetapkan para khulafa al – Rasyidin dan kholifah-kholifah dikemudianya. Pada masa klasik islam menunjukkan bahwa penanganan zakat sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah).

Seyogyanya konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan

---

<sup>18</sup> Fandy Tjipto, Strategi Pemasaran, ( Yogyakarta: ANDI, 2001 ), hal. 3

tuntunan masyarakat, budaya dan ekonomi, namun beberapa factor tertentu menjadi terhambat.

Menurut pengamatan penulis nampaknya selama ini pelaksanaan zakat kurang berjalan dengan baik, karena amil kurang berfungsi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

- a. Kurang meratanya pembentukan badan amil zakat diseluruh pelosok tanah air
- b. Adanya hambatan dari sebagian golongan tradisional yang mengklaim bahwa persoalan zakat adalah masalah agama, dan menjadi hak mereka untuk menentukannya. Pemerintah dianggap tidak berwenang dalam mengurus zakat.
- c. Ketidaktegasan semua pihak, baik pemerintah maupun pihak-pihak terkait tentang tanggung jawab penanganan zakat, karena persoalan zakat dianggap persoalan ibadah mahdhoh, yaitu persoalan individual yang didasarkan atas kesaadaran setiap orang tanpa campur tangan pihak manapun
- d. Faktor lain yang tidak kurang penting adalah masih adanya hambatan politis dari golongan tertentu sehingga persoalan zakat belum merupakan politik all will, meskipun secara good will sudah ada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tahun 1991 tentang pembentukan BAZIs dan instruksi menteri agama No. 15 tahun 1991 tentang pembinaanya.
- e. Amil zakat tidak memiliki data akurat tentang mustahik zakat yang berhak menerima zakat
- f. Amil zakat kurang transparan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban tentang kepada siapa zakat itu telah diberikan dan untuk apa penggunaan harta zakat itu.

Secara manajemen tugas dan fungsi badan amil zakat ini tidak jauh berbeda dengan tugas umum system perpajakan, agar kewajiban zakat betul-betul berjalan dan berfungsi dengan baik, sehingga pengamalan zakat akan lebih meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Imam Al-Jashash, dalam tafsirnya Ahkam Al quran, menyebutkan bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini adalah badan amil zakat yang memiliki beberapa fungsi di antaranya:

- a. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib pajak (muzakki)
- b. Menetapkan kriteria harta-harta yang wajib dizakati
- c. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat
- d. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi para masing-masing muzakki
- e. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.<sup>19</sup>

Setelah berfungsinya badan amil zakat seperti yang dimaksudkan di atas, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien, serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat yang maka pendayagunaanya haruslah produktif.

Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berubah secara optimal karena ketiadaan modal.

Terhadap mereka ini diberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan. Seterunya dana zakat yang terkumpul dan dana yang dikembalikan oleh peminjam diatas, digulirkan pula pada mustahik lain dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonominya.

Jika dalam masa pengembalian peminjaman Qordhul Hasan di atas terjadi Force Majure, kehilangan diluar kemampuannya, maka si peminjam dibebaskan dari hutangnya. Model zakat Qordhul Hasan ini hampir sama dengan pinjaman model program pengentasan kemiskinan.

Model pemberian zakat Konvensional dengan pola gratis konsumtif seperti yang diterapkan selama ini hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang betul-betul tidak mempunyai potensi produktif, seperti karena usia sangat lanjut, cacat

---

<sup>19</sup> Al-Jashas, *Ahkam al-qur'an*, lihat pula al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, ( Beirut: al-fikr ), hal. 887-889

fisik atau mental dan sebagainya. Terhadap mustahik tipe ini, badan amil zakat mempunyai wewenang untuk menetapkan cara bagaimana menuntaskan kemiskinan mereka dengan harta zakat itu. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan dana dan pengelolaan harta zakat sepenuhnya ditangani oleh LAZIS.

Model zakat produktif di atas, telah dicontohkan kholifah Umar Ibn Khattab, yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu kholifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat, tetapi diharapkan oleh khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan kholifah Umar Ibn Khattab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada kholifah bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.<sup>20</sup>

Muhammad Syaltout memperluas pengertian sabilillah lebih luas lagi, yaitu segala bentuk kegiatan dalam rangka menjaga lima hak asasi bagi umat islam, baik yang bersifat materi seperti harta benda, maupun non materi, seperti jiwa kehormatan dan sebagainya, termasuk menjaga kesucian al Qur'an sepanjang masa,

Yusuf al-Qordawi memberi pengertian fi sabilillah lebih luas lagi, yaitu semua kegiatan yang bertujuan untuk membela dan menegakkan agama Allah dimuka bumi ini, dan jihad dalam pengertian yang luas, termasuk didalamnya jihad kebudayaan, pendidikan, dan dakwah dengan menggunakan berbagai media dan sarana yang memungkinkan.<sup>21</sup>

Menurut pendapat golongan al-Syafi'iyah yang dikutip oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho bahwa dana zakat dari pos *fisabilillah* boleh disalurkan

---

<sup>20</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Geat ( Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab )*, Terj. Mansuruddin Djoely, ( Jakarta: Pustaka, 1979 ), hal. 88

<sup>21</sup> Al-qordawi, *al -fiqh al-Zakah Dirasah Muqaronah li Ahkam wa Falsaj atiha si Dhau al-Qur'an wa al-Sunnah, Muassasah ar-Risalah*, ( Beirut, 1991 ), hal. 669

untuk membantu perjuangan umat islam yang sedang berjuang menghadapi penindasan oleh musuh dan Negara non islam.<sup>22</sup>

Dari berbagai pendapat di atas tentang makna *fisabilillah* dapat diambil pengertian bahwa *fisabilillah* mempunyai arti yang sangat luas dan umum dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan agama islam, dari berbagai aspek kehidupan.

- a. Muallaf. Dana zakat ini dapat disalurkan melalui lembaga dakwah yang khusus memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada mereka yang tertarik pada islam.
- b. Ibnu sabil. Porsi zakat untuk golongan ini dapat diberikan dalam bentuk:
  - 1) Biaya pengiriman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
  - 2) Membiayai ekspedisi
  - 3) Mengirim utusan kesuatu seminar atau konferensi yang membahas tentang peningkatan kehidupan beragama.
  - 4) Penyediaan asrama murah bagi pelajar.<sup>23</sup>

Sebagian fuqoha' mengembangkan pengertian dan kategori Ibn Sabil adalah orang-orang yang menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu, walaupun mereka mampu untuk bekerja.

Pengembangan pengertian Ibn sabil oleh sebagian ulama' kontemporer seperti al-Qordawi, adalah orang-orang yang dipaksa oleh penguasa untuk meninggalkan tanah airnya, termasuk orang yang memintasuaka politik, sehingga mereka terpaksa meninggalkan harta bendanya.<sup>24</sup>

Penafsiran semua asnaf delapan ini dapat dikembangkan secara luas, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan asas dan konteksnya. Urgensi pembangunan pengertian asnaf delapan dalam abad modern ini adalah realistis. Bahkan harus lebih dikembangkan wawasannya sesuai dengan gerak

---

<sup>22</sup> Muhammad Rasyid rido, hal. 499. Lihat pula al-Syafi'I dalam al-Um

<sup>23</sup> Hasil perumusan diskusi ilmiah tentang zakat di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tgl. 16-17 September 1992

<sup>24</sup> Al-Qordawi, *Hukum Zakat*, hal. 784

laju perkembangan dan pertumbuhan social, cultural, ekonomi, serta masalah dan hajat yang dibutuhkan oleh keadaan.

### **Pengertian Pendidikan**

Dalam Undang-Undang ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.<sup>25</sup>

Menurut M.J.Langeveld yang dimaksud pendidikan yaitu pemberian bimbingan bantuan rohani bagi yang masih memerlukan.<sup>26</sup>

Jadi sifat dari pendidikan adalah bahwa semua usaha, pengaruh, perlindungan, serta bantuan harus diberikan tertuju kepada kedewasaan anak didiknya atau dengan perkataan lain membantu anak agar cukup dalam melakukan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Menurut John Dewey menyatakan, pendidikan adalah suatu proses pengalaman.karna kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan bathin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diidentifikasi beberapa ciri pendidikan, antara lain yaitu:

1. pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup
2. untuk xmenapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi (materi), strategi, dan teknik penilaiannya yang sesuai

---

<sup>25</sup> Depag, *Undang-Undang Sisdiknas*, (Jakarta: Depag, 2003 ), hal. 34

<sup>26</sup> Hanafi, Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, ( Surabaya: Usaha Nasional, 1983 ), hal. 24

<sup>27</sup> Hanafi, Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, ( Surabaya: Usaha Nasional, 1983 ), hal. 26

3. kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (formal dan Informal).<sup>28</sup>

Dari uraian diatas kita dapatkan inti-inti yang terkandung dalam pengertian pendidikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pendidikan itu tidak lain adalah suatu usaha dari manusia
- b. Bahwa usaha itu dilakukan/dilaksanakan secara sadar
- c. Bahwa usaha itu dilaksanakan oleh orang-orang yang merasa harus bertanggung jawab kepada masa depan anak
- d. Bahwa usaha itu selalu menuju kearah suatu tujuan tertentu
- e. Bahwa usaha itu perlu dilaksanakan secara teratur dan sistematis

Dengan demikian kita dapati definisi pendidikan yang bersifat umum adalah bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang sadar yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan.<sup>29</sup>

Dilihat dari pengertian pendidikan tersebut bahwa dalam pelaksanaan pendidikan butuh adanya tanggung jawab dari orang lain yang dalam hal sekarang ini adalah lembaga pendidikan

Dilihat dari berbagai penjelasan mengenai pendidikan diatas penulis dapat mengambil pengertian bahwa pendidikan adalah aktifitas dan usaha manusia untuk membina atau meningkatkan kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai didalamnya baik berupa agama, masyarakat ataupun kebudayaan dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya yaitu jasmani dan rohani, selain itu pendidikan adalah merupakan lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, system dan organisasi pendidikan. Lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.

### **Peranan Zakat Dalam Mengembangkan Pendidikan**

Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan

---

<sup>28</sup> Hadi, Samsul, *Manajemen Sekolah / Madrasah*, ( Pare: STAIH PRESS, 2008 ), hal. 5

<sup>29</sup> Amir, Daien Indra Kusuma, 1973, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, : ( Malang: IKIP, 1973 ), hal. 72

seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Terobosan beberapa lembaga filantropi Islam Lembaga Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti yang dilakukan BAZNAS Dompot Dhuafa bisa dibilang sebagai kepedulian dan kesadaran masyarakat agamis terhadap nasib dunia pendidikan di Indonesia.

Zakat untuk pendidikan sebetulnya telah lama berjalan di masyarakat terlebih dengan munculnya beberapa lembaga pengelola zakat yang kreatif, amanah dan professional di Indonesia. Peran serta zakat yang murni bersumber dari kalangan grass root untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat merupakan sebuah kabar gembira tak terkecuali bagi dunia pendidikan. Dengan semakin banyaknya perolehan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat, semakin tinggi pula dana yang bisa dialokasikan untuk sektor tersebut.

Fenomena di atas keprihatinan sekaligus kepedulian masyarakat terhadap pendidikan haruslah disikapi dengan tangan terbuka dan kooperatif oleh pemerintah. Sikap ini berupa upaya timbal balik pemerintah yang diwujudkan dengan keseriusan pemerintah dalam memerhatikan perzakatan di Indonesia. Dalam hal institusi, itikad baik pemerintah memang telah ditunjukkan dengan menyatunya raksasa lembaga pengelola zakat pemerintah (BAZNAS) dengan raksasa lembaga pengelola zakat swasta (Dompot Dhuafa) hampir setahun yang lalu. Tapi dalam tataran payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia belum memberikan perubahan yang signifikan dalam menaikkan jumlah wajib zakat: alih-alih memberi tekanan kepada muzaki, UU tersebut justru memberi pengawasan ketat kepada Lembaga Pengelola Zakat, satu-satunya ujung tombak penggiat zakat.

Dengan memfasilitasi warga negara yang beragama Islam dalam menunaikan zakat, pemerintah tak hanya memberi kebebasan kepada warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaan sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), namun secara langsung pemerintah telah mempercepat cita-cita bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam preambule. Dalam bahasa yang mudah dipahami, masalah zakat bukan lagi melulu masalah umat Islam tetapi telah menjadi masalah bersama bangsa Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah para pendiri bangsa, anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Permasalahan pemberdayaan zakat untuk pendidikan selain mendapat dukungan dari pemerintah, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kebolehan didalam hukum agama. Karena didalam al-qur'an surat At-taubah ayat 60 disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan tanpa menyebutkan nama pendidikan didalamnya. Menanggapi ayat tersebut untuk memperbolehkan zakat untuk pendidikan maka ulama' menafsirkan sabilillah dengan arti sabilil khoir (jalan untuk kebaikan), termasuk untuk pendidikan.

Dalam hal ini terdapat perincian:

- a. Boleh menerima zakat bagi guru ngaji yang tidak mampu dikarenakan waktunya dihabiskan untuk mengajarkan ilmunya, sebagaimana diterangkan dalam kitab *I'alah al-Thalibin*, juz II, hal. 189.

(وَاعْلَمَ) أَنَّ مَا لَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ مِمَّا تَقَدَّمَ لَا يَمْنَعُ الْمُسْكِنَةَ أَيْضاً كَمَا مَرَّ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَمِمَّا لَا يَمْنَعُهُمَا أَيْضاً اِشْتِغَالُهُ عَنْ كَسْبِ يَحْسِنُهُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ أَوْ بِالْفِقْهِ أَوْ بِالتَّفْسِيرِ أَوْ الْحَدِيثِ أَوْ مَا كَانَ آلَةً لِذَلِكَ وَكَانَ يُنَائِي مِنْهُ ذَلِكَ فَيُعْطَى لِیَنْفَرَّغَ لِتَحْصِيلِهِ لِغُمُومِ نَفْعِهِ وَتَعْدِيهِ وَكَوْنِهِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ (اعانة الطالبین، ج 2 ص 189)

*Termasuk sesuatu yang tidak mencegah keduanya (status fakir dan miskin) adalah seseorang yang meninggalkan pekerjaan yang dapat memperbaiki ekonominya karena waktunya hanya tersita untuk menghafal al-Qur'an, memperdalam ilmu fiqh, tafsir atau hadits, atau ia sibuk melaksanakan sesuatu yang menjadi wasilah tercapainya ilmu tersebut. Maka orang-orang tersebut dapat diberi zakat, agar mereka dapat melaksanakan usahanya itu secara optimal. Sebab manfaatnya akan dirasakan serta mengena kepada masyarakat umum, disamping itu perbuatan itu juga merupakan fardhu kifayah. (I'alah al-Thalibin, juz II, hal. 189)*

b. Boleh menerima zakat meskipun kaya raya seperti petani, pedagang, PNS, maupun yang yang lainnya yang menjadi guru ngaji atau kyai; karena guru ngaji atau kyai adalah termasuk orang yang berjuang di jalan kebaikan, maka termasuk kriteria Fii sabilillah, sebagaimana pendapat sebagian ulama' Fiqih.

وَنَقَلَ الْفَقَّالُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ : مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.  
(تفسير المنير : ج 1 ص 344)

*Menurut sebagian ulama' ahli Fiqih yang dikutip oleh al-Qoffal bahwa sesungguhnya mereka itu memperbolehkan pentasarufan zakat untuk semua bentuk kebaikan, seperti untuk mengkafani mayit, membangun benteng dan memperbaiki masjid, karena firman Allah Swt. Fii sabilillah itu umum bisa mencakup semuanya. (Tafsir al-Munir, juz I, hal.344)*

### **Pengertian Sabilillah dalam Zakat**

Termasuk *al-Ashnaf al-Tsamaniyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat) yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah golongan Fii sabilillah. Apakah yang dimaksud Fii sabilillah dalam ayat itu?

Mengenahi permasalahan ini ada beberapa pandangan;

a. Mereka yang berperang membela agama Allah.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Jalalain hal. 420

(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيِ الْقَائِمِينَ بِالْجِهَادِ مِمَّنْ لَا قِيَاءَ لَهُمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ  
(تفسير الجلالين, سورة التوبة اية 60 ص 162)

*Fisabilillah artinya adalah orang-orang yang melaksanakan jihad/berperang (peperangan membela agama Allah. Yakni orang-orang yang tidak mendapatkan harta fai' (harta yang diperoleh dari rampasan perang) meskipun tergolong kaya-raya. (Tafsir al-Jalalain hal.162)*

b. Menurut ulama' ahli fiqih yang dikutip oleh Imam Qoffal, yang dimaksud sabilillah adalah mencakup kepada semua bentuk kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Munir juz I, hal.44

وَنَقَلَ الْقَقَالُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ :  
مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي  
الْكُلِّ. (تفسير المنير : ج 1 ص 344)

*Menurut sebagian ulama' ahli Fiqih yang dikutip oleh al-Qoffal bahwa sesungguhnya mereka itu memperbolehkan pentasarufan zakat untuk semua bentuk kebaikan, seperti untuk mengkafani mayit, membangun benteng dan memperbaiki masjid, karena firman Allah Swt. Fii sabilillah itu umum bisa mencakup semuanya. (Tafsir al-Munir, juz I, hal.344)*

### **Peranan Zakat Dalam Mengembangkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang**

Peranan pemberdayaan zakat dalam mensukseskan pendidikan di Desa Kuwik mempunyai peran yang sangat penting dimana dengan adanya pemberdayaan zakat pendidikan di Desa Kuwik semakin bisa ditingkatkan dan di sukseskan, sebagaimana dalam tujuan pendidikan nasional. pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” (Hamdani Ikhwan dan Fuad Ikhwan, 2001: 60). Sementara itu ada pengaruh yang sangat signifikan antara pendidikan yang di topang dengan pemberdayaan zakat dengan pendidikan yang tidak di topang dengan pemberdayaan zakat, dimana pendidikan yang ditopang dengan pemberdayaan zakat sangat membantu kelancaran dalam kegiatan pendidikan baik dari gurunya maupun fasilitasnya.

Cara dan teknis yang di gunakan untuk meningkatkan pemberdayaan zakat dalam mensukseskan pendidikan tetap berlandaskan Al-qur'an dan di dukung dengan ijtihad, yaitu surat At-taubah ayat 60. sementara itu untuk pendidikan dimasukkan dalam ashnaf sabilillah, dimana sabilillah sebagaimana dalam tafsir munir karangan imam Qofal sabilillah bimakna sabilil khoir. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Kuwik dalam mengeluarkan zakat para panitia selalu membuat surat edaran yang di berikan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya surat edaran tersebut kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam

mengeluarkan zakat, hal ini terbukti jumlah nominal zakatnya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Sementara itu untuk menentukan ashnaf / bagian – bagian yang berhak menerima zakat para panitia mengadakan pertemuan yang dihadiri ta'mir, majlis kyai, panitia zakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, setelah itu dari dari perkumpulan tersebut mengadakan ijtihad kecil – kecilan untuk menentukan ashnaf yang berhak menerima zakat yaitu dengan pengamatan dan penelitian tentang status seseorang di mayarakat. Untuk teknis pemberdayaan zakat pada pendidikan caranya adalah bahwa pendidikan adalah bagian dari sabilillah, maka pendidikan punya hak untuk mendapatkan zakat.

### **Kesimpulan**

Dari Beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sajikan dari pembahasan tentang peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik kecamatan Kunjang adalah sebagai berikut:

1. Proses pemberdayaan zakat di Desa Kuwik adalah dengan cara panitia zakat menyebarkan surat edaran kepada masyarakat tentang waktu mengumpulkan zakat, sehingga dengan adanya surat edaran tersebut kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mengeluarkan zakat. Sementara itu untuk menentukan golongan yang berhak menerima zakat teknisnya adalah LAZIS mengadakan pertemuan yang dihadiri ta'mir masjid, majlis kyai, panitia zakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, setelah itu dari hasil pertemuan tersebut menentukan golongan yang berhak menerima zakat melalui ijtihad kecil – kecilan,. Sementara itu untuk bagian pada pendidikan teknisnya pendidikan dimasukkan dalam daftar sabilillah.
2. Peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang mempunyai peran yang sangat penting dimana dengan adanya pemberdayaan zakat pendidikan di Desa Kuwik semakin bisa ditingkatkan dan di sukseskan, Peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik kecamatan Kunjang bisa sukses sejauh membantu kelancaran pendidikan baik dari guru – gurunya maupun fasilitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jashas, *Ahkam al-qur'an*, lihat pula al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Beirut: al-fikr).
- Al-qordawi, *al-fiqh al-Zakah Dirasah Muqaronah li Ahkam wa Falsaj atiha si Dhaui al-Qur'an wa al-Sunnah, Muassasah ar-Risalah*, (Beirut, 1991).
- Al-Qordawi, *Hukum Zakat*.
- Amir, Daien Indra Kusuma, 1973, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, : (Malang: IKIP, 1973).
- April Perwanto, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, (Yogyakarta: Sketsa, 2009).
- Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: V11 Press, 2003).
- Depag, *Undang-Undang Sisdiknas*, (Jakarta: Depag, 2003).
- Depag, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: VII Press, 2003).
- Fandy Tjipto, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001).
- Hadi, Samsul, *Manajemen Sekolah / Madrasah*, (Pare: STAIH PRESS, 2008).
- Hanafi, Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).
- Hasil perumusan diskusi ilmiah tentang zakat di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tgl. 16-17 September 1992
- Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Geat (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab)*, Terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka, 1979).
- M. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2006).
- M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2007).
- M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Lantatara Pers, 2003).
- Mamlumatul Maghfiroh, *zakat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007).
- Moh.rifai, soekaji, *Djawahirul Fiqh*, (Jakarta: Mizan, 1998).
- Muhammad Rasyid rido, hal. 499. Lihat pula al-Syafi'I dalam al-Um
- Patilima, Hamid, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*,: (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Kalam Mulia, tth).
- Wahbah Al-zuhayly, *Zakat*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998)